



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
7. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional.
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak.
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/ 9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1415).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.
25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perikanan adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Perikanan Tangkap dan bidang Perikanan Budidaya Kota Gunungsitoli.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.

9. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk Kontraktor Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
11. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran retribusi.
12. Petugas pemungut adalah petugas yang ditugaskan Kepala Dinas sebagai perpanjangan tangan Bendahara Penerimaan untuk memungut retribusi penjualan produksi usaha daerah.
13. Bon adalah Dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
14. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
15. Calon Bibit adalah ternak yang akan dijadikan bibit.
16. Induk Afkir adalah Betina yang tidak produktif lagi dari sisi reproduksi.
17. Pejantan Afkir adalah Pejantan yang tidak produktif lagi dari sisi reproduksi.
18. Babi Potong adalah Ternak Babi yang dipelihara untuk tujuan dipotong dan menghasilkan daging.
19. Semen Cair Babi adalah Sperma dari babi pejantan unggul yang digunakan untuk inseminasi buatan.
20. Bibit karet okulasi berpolibag adalah bibit karet baik payung 1 maupun payung 2 yang dihasilkan dari okulasi batang bawah dan batang entres dari klon karet unggul dan telah mengalami pemindahan media ke dalam polibag siap tanam.
21. Bibit karet okulasi Stum mata tidur adalah bibit stadia awal hasil dari okulasi batang bawah dan batang entres dengan kriteria panjang akar tunggang sekitar 20 cm dan diameter batang 1-2 cm.
22. Bibit Kelapa Dalam adalah bibit kelapa yang batang pohonnya besar dan tingginya bisa mencapai 30 meter.

23. VCO adalah minyak murni yang diekstrak dari daging kelapa segar, kadar air dan asam lemak bebas rendah serta tidak berwarna.
24. Benih Padi Unggul adalah benih padi yang diproduksi oleh dan di bawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya.
25. Benih Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat.
26. Kedelai adalah salah satu jenis tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar berbagai makanan.
27. Pabrik Es adalah Suatu unit produksi untuk membuat dan menghasilkan es dalam bentuk es balok atau es curah (*ice flake*) sebagai bahan pembantu untuk mendinginkan hasil perikanan atau produk lainnya dalam rangka mempertahankan mutu.
28. Es Balok adalah produk pabrik es yang dikelola oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli berbentuk balok sesuai ukuran cetakan.
29. Es Curah (*Ice Flake*) adalah produk pabrik es yang dikelola oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli berbentuk curah atau es balok yang telah melalui mesin pemecah es.
30. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
31. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
32. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. menjamin kepastian hukum dalam pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
 - b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi.
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi.

3. Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi penjualan produksi usaha daerah.
4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mencakup:

I. Perikanan

- a. Ikan Mas
- b. Ikan Nila
- c. Lele Dumbo
- d. Ikan Hias
- e. Gurami
- f. Patin

II. Perkebunan

- a. Bibit Karet Okulasi
- b. Bibit Kakao (okulasi, sambung) berdaun 4
- c. Kelapa Dalam
- d. Minyak VCO

III. Peternakan

- a. Unggas (ayam, bebek, itik, dll)
- b. Kambing/domba
- c. Babi
- d. Sapi/Kerbau
- e. Semen cair babi

IV. Produksi Es

- a. Es Balok
- b. Es Curah (ice flace)

V. Produksi Benih

- a. Benih Padi Unggul (BS)
- b. Benih Jagung
- c. Kedelai

Pasal 6

Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah yang dimiliki pemerintah daerah.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan menggunakan Bon.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dapat menugaskan seorang petugas pemungut.
- (3) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi.
- (4) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dengan seri huruf alphabet.
- (5) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada:
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi.
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan.
 - c. warna Kuning untuk Perangkat Daerah.
- (6) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD Kota Gunungsitoli.
- (7) Format Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di tempat objek retribusi.
- (2) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.

Bagian Kedua
Penyetoran
Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan uang hasil pemungutan retribusi pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Rekening Penampungan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diserahkan kepada:
 - a. lembar kesatu untuk Bendahara Penerimaan.
 - b. lembar kedua untuk BPKPD.
 - c. lembar ketiga untuk Kuasa BUD.
 - d. lembar keempat untuk Bank.
- (4) Ketentuan mengenai format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah secara periodik kepada Walikota melalui BPKPD paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Gunungsitoli yakni:

1. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pasca Panen Komoditi Tanaman Pangan dan Tatacara Pelaksanaannya.
2. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Produk Es Balok dan Tatacara Pelaksanaannya.

3. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Perikanan Air Tawar dan Tatacara Pelaksanaannya. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal **18** Maret 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 18 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 MARET 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENJUALAN PRODUKSI
 USAHA DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. PERIKANAN

No.	Jenis Ikan	Ukuran (cm/kg)	Tarif (Rp)
1.	Ikan Mas	a. 1-3 cm	100,-
		b. > 3-5 cm	150,-
		c. > 5-8 cm	350,-
		d. > 8-10 cm	750,-
		e. Calon Induk/kg	30.000,-
		f. Induk/kg	50.000,-
2.	Ikan Nila	a. 2-3 cm	100,-
		b. > 3-5 cm	150,-
		c. > 5-8 cm	200,-
		d. > 8-10 cm	350,-
		e. 10-12 cm	750,-
		f. Calon Induk/kg	25.000,-
3.	Lele Dumbo	g. Induk/kg	50.000,-
		a. 2-3 cm	100,-
		b. > 3-5 cm	150,-
		c. > 5-8 cm	200,-
		d. > 8-10 cm	250,-
		e. 10-12 cm	400,-
4.	Ikan Hias	f. Calon Induk/kg	30.000,-
		g. Induk/Kg	50.000,-
		a. 1-3 cm	3.000,-
		b. 3-5 cm	3.500,-
		c. 5-8 cm	4.000,-
		d. 8-10 cm	7.500,-
6.	Gurami	e. 10-12 cm	10.000,-
		a. 2-3 cm	100,-
		b. > 3-5 cm	150,-
		c. > 5-8 cm	200,-
		d. > 8-10 cm	350,-
		e. 10-12 cm	750,-
7.	Patin	f. Calon Induk/kg	30.000,-
		g. Induk/kg	50.000,-
		a. 2-3 cm	100,-
		b. > 3-5 cm	150,-
		c. > 5-8 cm	200,-
		d. > 8-10 cm	350,-
		e. 10-12 cm	750,-
		f. Calon Induk/kg	30.000,-
		g. Induk/kg	50.000,-

B. PERKEBUNAN

No	Jenis Tanaman Produk	Satuan	Tarif (Rp)
1.	a. Bibit Karet Okulasi berpolybag/ berpayung 1 – 2	Bibit/batang	10.000,-
	b. Bibit karet okulasi stum mata tidur	Bibit/batang	5.000,-
2.	Bibit Kakao (okulasi, sambung) berdaun 4	Bibit/batang	3.500,-
3.	Kelapa Dalam	Bibit/batang	10.000,-
4.	Minyak VCO	Liter	100.000,-

C. PETERNAKAN

No	Jenis Ternak	Satuan/Ekor	Tarif (Rp.)
1.	Unggas (ayam, bebek, itik, dll)	a. Umur 1 hari	3.000,-
		b. s/d 8 minggu	18.000,-
		c. 9 s/d. 12 minggu	30.500,-
		d. 13 s.d. 16 minggu	37.500,-
		e. 17 s/d. 20 minggu	51.000,-
		f. Afkir (lebih dari 2 tahun)	
		- Ayam Buras	50.000,-
		- Ayam Ras Petelur	40.000,-
2.	Kambing/domba	Kg (bobot badan hidup)	30.000,-
3.	Babi: • Calon bibit/bibit (≥ 25 kg) • Babi Potong/konsumsi 1) 10 s.d. 20 kg 2) 21 s.d. 30 kg 3) 31 s.d 70 kg 4) ≥ 71 kg • Induk Afkir (≥ 2 tahun) • Pejantan Afkir (≥ 3 tahun)	Kg (bobot badan hidup)	50.000,-
		Kg (bobot badan hidup)	40.000,-
		Kg (bobot badan hidup)	35.000,-
		Kg (bobot badan hidup)	30.000,-
		Kg (bobot badan hidup)	28.000,-
		Kg (bobot badan hidup)	18.000,-
		Kg (bobot badan hidup)	20.000,-
4.	Sapi/Kerbau	Kg (bobot badan hidup)	48.000,-
5.	Semen Cair Babi	1 dosis (100 ml)	100.000,-

D. PRODUKSI ES

No.	Jenis Produk	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Es Balok	Batang	15.000,-
2.	Es Curah (ice flace)	Kg	500,-

E. PRODUKSI BENIH

No.	Jenis Produk	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Benih Padi Unggul (BS)	Kg	9.500,-
2.	Benih Jagung	Kg	80.000,-
3.	Kedelai	Kg	30.000,-

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 18 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 MARET 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH

FORMAT BON RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KOP PERANGKAT DAERAH

BON

No. Seri : Tanggal :

Banyak Barang	Jenis Barang	Harga Satuan	Jumlah
Total			Rp.....
Dengan huruf :.....			
.....			

....., ..., 20....
Wajib Retribusi, Petugas,

Nip.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

